

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 15 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengadakan Kerjasama antar Desa;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
ANTAR DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam

sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

- b. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan;
- c. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e.. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa;
- f. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Desa.

BAB II

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan Kerjasama antar Desa adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;

- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan;**
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan Desa;**
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;**
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;**
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.**

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;**
- b. Desa dengan Desa di luar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;**
- c. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Daerah Propinsi;**
- d. Desa dengan Desa dalam Wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.**

(2) Bentuk Kerjasama diatur dengan Keputusan bersama Kepala Desa yang melakukan Kerjasama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat Persetujuan BPD.

BAB IV

OBJEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan.**

- (2) Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi:**
 - a. Bidang Pemerintahan :**
 - a.1). Pemasangan tanda batas wilayah;**
 - a.2). Pengadaan dan/atau pengelolaan kekayaan Desa;**
 - a.3). Bidang Pemerintahan yang lain.**

 - b. Bidang Pembangunan :**
 - b.1). Pembuatan jalan atau jembatan;**
 - b.2). Pembangunan pasar Desa;**
 - b.3). Pembangunan taman rekreasi;**
 - b.4). Pengadaan air bersih;**
 - b.5). Bidang Pembangunan yang lain.**

c. Bidang Kemasyarakatan :

- c.1). Pengamanan Desa;**
- c.2). Pencegahan dan penanggulangan bencana alam;**
- c.3). Pencegahan dan penanggulangan narkoba;**
- c.4). Bidang kemasyarakatan yang lain.**

BAB V

SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Sekretariat Badan Kerjasama.**
- (2) Jumlah Anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.**
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :**
 - a. Menyiapkan Materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa;**
 - b. Melaksanakan kerjasama;**
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Desa.**

(4) Susunan Anggota Badan Kerjasama :

- a. Sekretaris;**
- b. Bendahara;**
- c. Anggota.**

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Rencana kerjasama antar Desa terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan BPD antara lain :**
- a. Obyek yang akan dikerjasamakan;**
 - b. Jangka waktu kerjasama;**
 - c. Hak dan kewajiban, meliputi penyertaan Modal kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh;**
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.**
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.**

Pasal 7

- (1) Hasil kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberitahukan kepada Camat.**

(2) Dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan antara lain :

- a. Obyek kerjasama;**
- b. Jangka waktu kerjasama;**
- c. Hak dan kewajiban meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan dan pembagian keuntungan;**
- d. Biaya pelaksanaan kerjasama;**
- e. Penyelesaian perselisihan;**
- f. Sanksi.**

(3) Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Bagian Pertama Perubahan kerjasama

Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Desa-Desa yang melakukan Kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Pelaksanaan Perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Bagian Kedua

Penundaan atau Pembatalan

Pasal 10

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, maka harus diadakan pembicaraan/musyawarah dengan Desa yang melakukan kerjasama.**
- (2) Penundaan atau pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh para Pihak yang melakukan kerjasama.**
- (3) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bersama, dan diberitahukan kepada Camat.**

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama.**
- (2) Alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh masing-masing Desa yang melakukan kerjasama dalam Keputusan Bersama.**
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud bisa diselesaikan dengan cara Arbitrase (Perwasitan), mediasi atau pengadilan.**

BAB X

PEMBERDAYAAN, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka pemberdayaan pelaksanaan kerjasama antar desa, Bupati dapat melaksanakan bimbingan dan pengawasan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terjadi persamaan persepsi.

Pasal 2 s/d 12 : Cukup jelas.

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR : 170/12/2000

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

TENTANG

- 1. SUMBER PENDAPATAN DESA;**
- 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;**
- 3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA;**
- 4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU
KEMASYARAKATAN DI DESA;**
- 5. KERJASAMA ANTAR DESA;**
- 6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN;**
- 7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;**
- 8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Nomor : 188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Sumber Pendapatan Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
5. Kerjasama Antar Desa;
6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);

untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dibahas menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.;

- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

:

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :

1. Sumber Pendapatan Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pembentukan Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan di Desa;
5. Kerjasama Antar Desa;

6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
 7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;
 8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
- untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Juni 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI